



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAH

(Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri)

Jakarta, 22 Januari 2025



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id



DASAR HUKUM



Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

8 Misi Asta Cita



Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.



Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.



Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

17 PROGRAM PRIORITAS PRABOWO - GIBRAN



Mencapai swasembada pangan, energi, dan air



Reformasi politik, hukum, dan birokrasi



Pemberantasan kemiskinan



Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat



Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif



Menjamin pelestarian lingkungan hidup



Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan



Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi



Penyempurnaan sistem penerimaan negara



Pencegahan dan pemberantasan korupsi



Pencegahan dan pemberantasan narkoba



Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi



Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas



Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani



Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)



Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah



Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PRABOWO - GIBRAN



Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil



Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten



Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional



Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi



Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut



Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara



Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan



Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%



UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN



UU NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PERMENDAGRI NO. 89 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

PERMENDAGRI NO. 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025



PP 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KEPMENDAGRI NO. 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023



KEPMENDAGRI NO. 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH



Kedudukan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi :

01

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian secara nasional **dikoordinasikan** oleh Menteri Dalam Negeri (Psl 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014)

02

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri Dalam Negeri, untuk pembinaan umum; dan
2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis

(Pasal 3 ayat 1 PP 12 Tahun 2017)

03

Pembinaan umum oleh Mendagri meliputi 10 aspek: pembagian urusan, pembangunan, keuangan, kepegawaian, kelembagaan, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDh dan DPRD, bentuk pembinaan lainnya, (Psl 3 PP 12 Tahun 2017)

Setiap Tahun diterbitkan Permendagri ttg 1. RKPD, 2. Pedoman Umum Penyusunan APBD, 3. Kebijakan Pengawasan

PEMBINAAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMDA

1	Pembagian Urusan Pemerintahan	Pelayanan Publik di Daerah	6
2	Kelembagaan Daerah	Kerjasama Daerah	7
3	Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	Kebijakan Daerah	8
4	Keuangan Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9
5	Pembangunan Daerah	Bentuk Pembinaan Lainnya	10

Pasal. 375
(4) UU
23/14



Pengembangan Kompetensi merupakan bagian dari Pembinaan Umum
Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah



Pasal. 3 (2)
PP 12/17

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
 - c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;



Paragraf 7 Pengembangan Kompetensi

Pasal 49

- (1) Setiap Pegawai ASN **wajib** melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi.
- (3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:
 - a. terintegrasi dengan pekerjaan;
 - b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
 - c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.



UU No. 23 TAHUN 2014

Pasal 233 tentang

Pemerintahan Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 233

- (1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, **harus memenuhi persyaratan kompetensi:**
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah **harus memenuhi kompetensi pemerintahan.**
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
- (4) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan jabatan pengawas.



Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

Pasal 233

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.

Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi.



UU No. 23 TAHUN 2014

Pasal 407 tentang

Pemerintahan Daerah

Pasal 407

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah **wajib mendasarkan dan menyesuaikan** pengaturannya pada Undang-Undang ini.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Desember 2024

Nomor : 800.1.14.1/6647/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kompetensi Pemerintahan
Sebagai Persyaratan
Penempatan Jabatan di
Pemerintah Daerah

Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur
2. Bupati/Pj. Bupati
3. Walikota/Pj. Wali Kota

di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri (Diklat Pimpendagri), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi pemerintahan.
2. Kompetensi pemerintahan sebagaimana angka 1 (satu) huruf d merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di Pemerintahan Daerah secara profesional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri (Diklat Pimpendagri) difokuskan pada kompetensi pemerintahan terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.
3. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam tata kelola pemerintahan, maka pada penempatan atau pengisian jabatan wajib memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat Kompetensi Pemerintahan.

12 DESEMBER 2024



4. Pemerintah Daerah juga harus mempedomani Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini".

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Menteri Dalam Negeri,

Mendagri Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ptt. Sekretaris Jenderal Kemendagri; dan
3. Inspektur Jenderal Kemendagri.



PP NO. 18 THN 2016 - PASAL 98

Ayat (8) :

Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri

Ayat (9) :

Kompetensi pemerintahan dibuktikan dg
sertifikasi

Ayat (10) :

Sertifikasi dilaksanakan oleh suatu **lembaga sertifikasi yg berwenang** menyelenggarakan sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri sesuai dg pe-uu-an



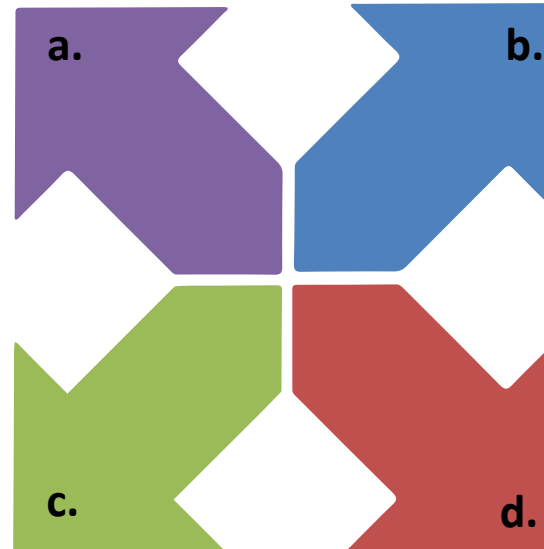


Pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan Daerah, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan Daerah. Pendidikan dan pelatihan, meliputi:

- 1) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri;
- 2) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
- 3) pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan;
- 4) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
- 5) pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan dan pelatihan 4 & 5 diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri.



Pendidikan dan pelatihan 1-4 diselenggarakan oleh Kementerian (Kementerian Dalam Negeri) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.

(Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017)





PERMENDAGRI NO. 108 THN 2017 : **KOMPETENSI PEMERINTAHAN**

PASAL 1

Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaks tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.

PASAL 2

Pegawai ASN yang menduduki JPT, Jab Administrator, dan Jab Pengawas pd Perangkat Daerah harus memiliki persyaratan kompetensi : teknis, manajerial, sosio kultural dan kompetensi pemerintahan.



S t a n d a r d



KOMPETENSI PEMERINTAHAN

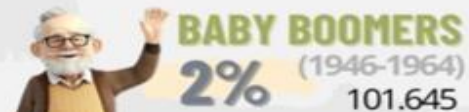
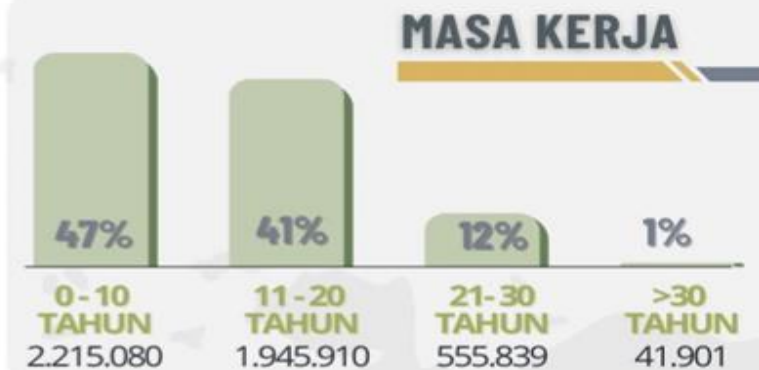
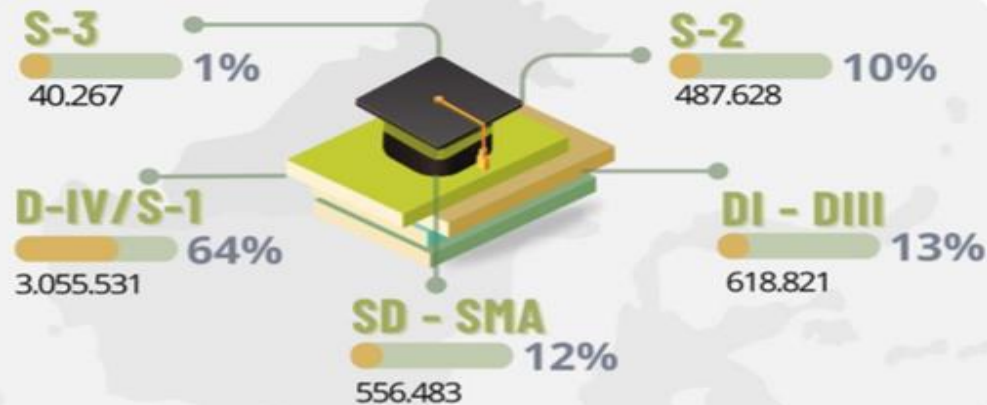
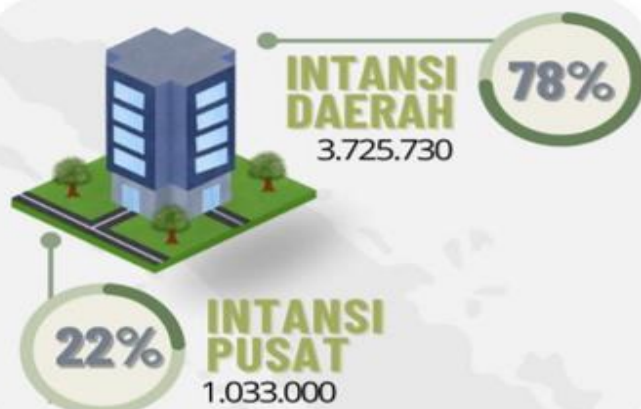


Kementerian PPN/
Bappenas



APARATUR SIPIL NEGARA

SEMESTER I TAHUN 2024



4.758.730

Jumlah ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK
Semester I Tahun 2024



Copyright © Badan Kepegawaian Negara 2024



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



Kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural dan kompetensi pemerintahan

01

Kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi :

- 1) pendidikan
- 2) pelatihan teknis fungsional, dan
- 3) pengalaman bekerja secara teknis;

02

Kompetensi manajerial, diukur dari tingkat :

- 1) pendidikan
- 2) pelatihan struktural atau manajemen, dan
- 3) pengalaman kepemimpinan;

03

Kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal :

- 1) agama
- 2) suku, dan
- 3) budaya;

04

Kompetensi pemerintahan, antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan :

- 1) kebijakan Desentralisasi
- 2) hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah
- 3) pemerintahan umum
- 4) pengelolaan keuangan Daerah
- 5) urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah
- 6) hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan
- 7) etika pemerintahan.

(Penjelasan Pasal 233 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)



Kompetensi pemerintahan Berbasis Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah :

1) Urusan Pemerintahan Wajib (berkaitan dengan Pelayanan Dasar)

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib (tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar)

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan & pencatatan sipil
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan,

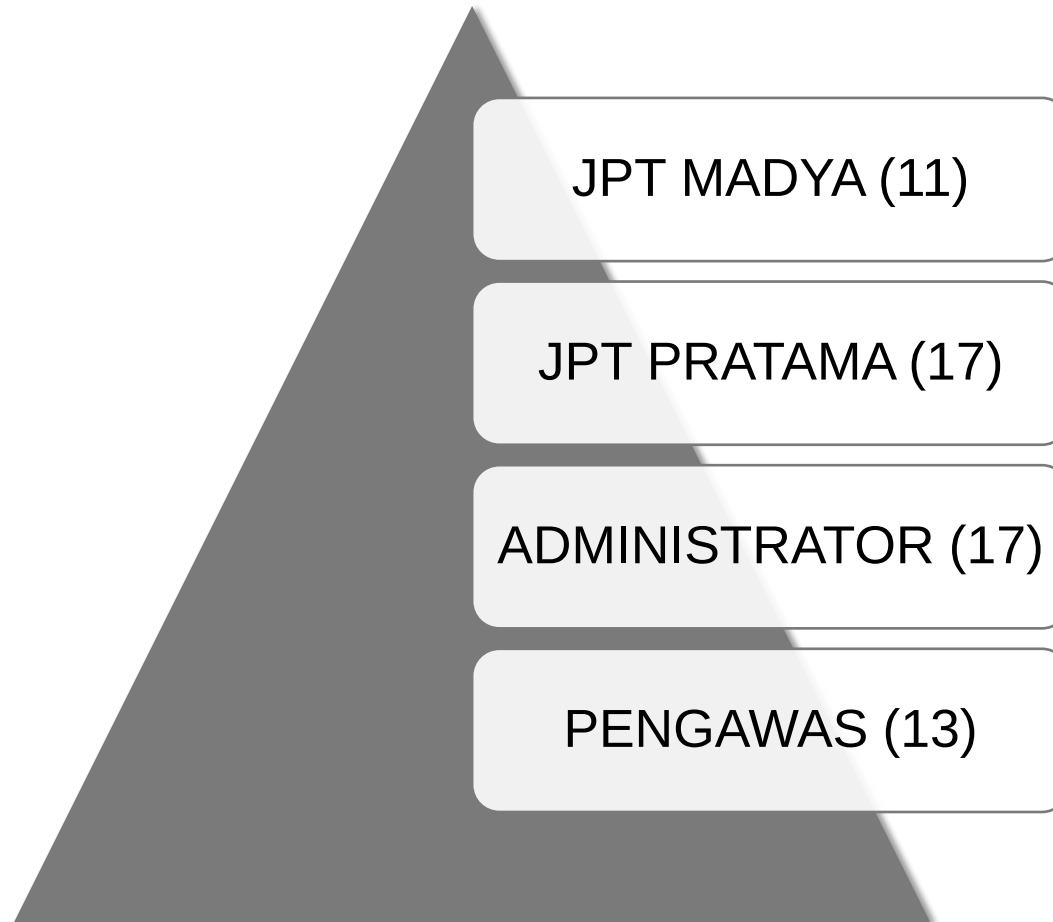
1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)



STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017





Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Core Competence
O.841120.065.01	Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi.	Etika Pemerintahan
O.841120.066.01	Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat.	Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
O.841120.067.01	Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD
O.841120.068.01	Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi.	Etika Pemerintahan
O.841120.069.01	Membangun Organisasi Pembelajaran.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
O.841120.070.01	Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.	Pemerintahan umum
O.841120.071.01	Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi.	Pengelolaan Kebijakan desntralisasi
O.841120.072.01	Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	Pemerintahan Umum
O.841120.073.01	Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.	Pemerintahan Umum
O.841120.074.01	Menggunakan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis.	Pengelolaan Keuangan Daerah
O.841120.075.01	Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.	Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah



Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Core Competence
O.841120.048.01	Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Profesional Dan Pakar.	Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah
O.841120.049.01	Menyusun Draf Naskah Akademik.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD
O.841120.050.01	Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama.	Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah
O.841120.051.01	Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Etika Pemerintahan
O.841120.052.01	Melakukan Diplomasi Organisasi.	Etika Pemerintahan
O.841120.053.01	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik.	Etika Pemerintahan
O.841120.054.01	Menyusun Rencana Strategis SKPD.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD
O.841120.055.01	Menyusun Dokumen Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pengelolaan keuangan Daerah
O.841120.056.01	Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran.	Pengelolaan keuangan Daerah
O.841120.057.01	Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.	Pemerintahan umum
O.841120.058.01	Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional.	Pemerintahan umum
O.841120.059.01	Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan.	Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi
O.841120.060.01	Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan.	Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi
O.841120.061.01	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
O.841120.062.01	Mengelola Keberagaman Masyarakat.	Pemerintahan umum
O.841120.063.01	Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
O.841120.064.01	Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



Standar Kompetensi Jabatan Administrator (Eselon III)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Core Competence
O.841120.031.01	Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan.	Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah
O.841120.032.01	Menghimpun Bahan Naskah Akademik.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD
O.841120.033.01	Menyusun Kebijakan APBD.	Pengelolaan keuangan Daerah
O.841120.034.01	Melakukan Diagnosis Organisasi.	Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi
O.841120.035.01	Menyusun Rencana Kinerja SKPD.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD
O.841120.036.01	Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan.	Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi
O.841120.037.01	Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional.	Pemerintahan umum
O.841120.038.01	Menganalisis Informasi Budaya Lokal.	Pemerintahan umum
O.841120.039.01	Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.	Pemerintahan umum
O.841120.040.01	Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Pengelolaan keuangan Daerah
O.841120.041.01	Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
O.841120.042.01	Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik.	Etika Pemerintahan
O.841120.043.01	Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi.	Etika Pemerintahan
O.841120.044.01	Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi.	Etika Pemerintahan
O.841120.045.01	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan.	Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah
O.841120.046.01	Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
O.841120.047.01	Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan.	Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah



Standar Kompetensi Jabatan Pengawas (Eselon IV)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Core Competence
O.841120.018.01	Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademis.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD
O.841120.019.01	Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis.	Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah
O.841120.020.01	Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi.	Etika Pemerintahan
O.841120.021.01	Melakukan Kajian Informasi Organisasi.	Etika Pemerintahan
O.841120.022.01	Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.	Etika Pemerintahan
O.841120.023.01	Mengendalikan Proses Pelayanan.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
O.841120.024.01	Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD
O.841120.025.01	Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.	Pengelolaan keuangan Daerah
O.841120.026.01	Mengkaji Informasi Perubahan Sosial.	Pemerintahan umum
O.841120.027.01	Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal.	Pemerintahan umum
O.841120.028.01	Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional.	Pemerintahan umum
O.841120.029.01	Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan.	Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi
O.841120.030.01	Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.	Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi



SERTIFIKAT KOMPETENSI PEMERINTAHAN

SUDAH DUDUK PADA
JABATAN JENJANG
TERTENTU

SUKSESI (AKAN DUDUK
PADA JABATAN
TERTENTU & SUDAH
DUDUK DALAM JABATAN
TERTENTU)

CRASH COURSE
PEMBEKALAN

DIKLAT KOMPETENSI
PEMERINTAHAN/
DIKLAT PIMPEMDAGRI

“
UJI
KOMPETENSI
”

“
UJI
KOMPETENSI
”

“
UJI
KOMPETENSI
”



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI
(PERMENDAGRI 89 TAHUN 2022)



DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (**Permendagri No 89 Tahun 2022**)

Diklat Ini merupakan penjabaran dari UU 23/2014, PP 18/2016 dan Mandat PP 12/2017 tentang Binwas Penyelengg Pemerintahan Daerah. Diklat Ini di disain agar Pejabat Pemdagri memiliki karakter kepemimpinan dengan memiliki Jiwa Kepamongprajaan. Oleh karena itu substansi dari Diklat Ini difokuskan pada Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.

Diklat Ini menjadi Icon Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.

Payung Hukum Diklat Pimpemdagri sebelumnya adalah **Permendagri 85 Tahun 2017 tentang Diklat Pimpemdagri**, namun dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan pengaruh lingkungan Strategis maka dilakukan penyesuaian dan selanjutnya Permendagri tsb **telah digantikan dengan Permendagri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri**.

Terget group Diklat Ini di Fokuskan pada PNS Kemendagri dan Pemda yang akan menduduki Jabatan Pengawas s.d JPT Madya.

Para peserta pada saat akhir diklat akan diuji penguasaan kompetensi pemerintahannya melalui Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi. bagi yang Kompeten akan diberikan Sertifikat Kompeten yang dijadikan persyaratan untuk menduduki jabatan.





Menimbang :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;





Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri adalah jenis pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan bagi ASN lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Madya adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah provinsi.



- **Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama** yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Pratama adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- **Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Administrator** yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Administrator adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon pejabat administrator atau koordinator atau sebutan lainnya di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- **Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pengawas** yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Pengawas adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon Pengawas atau sub koordinator atau sebutan lainnya di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.



Diklat Pimpemdagri bertujuan untuk memenuhi Kompetensi Pemerintahan pada JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang memiliki:

- a. karakteristik terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. karakteristik kepemimpinan koordinatif dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- c. penguatan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. penguatan terhadap nilai-nilai ASN dan kepamongprajaan;
- e. substansi bidang kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah, etika pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
- f. rangkaian terhadap sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.



PERMENDAGRI 89 TAHUN 2022

(DIKLAT PIMPEMDAGRI)

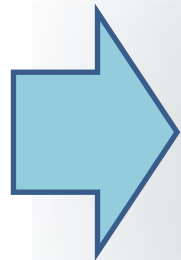
Pasal 17

- (1) Peserta Diklat Pimpemdagri yang dinyatakan telah mengikuti seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses Diklat Pimpemdagri.
- (3) Uji Kompetensi dilakukan oleh LSP-PDN atau LSP-PDN Provinsi.
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi mendapatkan sertifikat Kompetensi Pemerintahan dan pin alumni tanda kelulusan Kompetensi Pemerintahan.
- (5) Sertifikat Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.



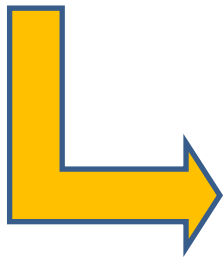
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN

**DIKLAT
PIMPEMDAGRI
(PERMENDAGRI 89 TAHUN
2022)**



- *Explicit knowledge
(Teori dan Kebijakan
7 core Kompetensi
Pemerintahan)*
- *Tacit knowledge
(comparative Study,
Geladi dll)*

UJI KOMPETENSI



Pemimpin pemerintahan yang professional dan adaptif terhadap dinamika pemerintahan (agile, digital, collaborative)



ARAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN MELALUI DIKLAT PIMPEMDAGRI

UU 23/2014
Pasal 233 Ayat (1) dan (5)

SETIAP PEJABAT KEPALA OPD, ADMINISTRATOR DAN
PENGAWAS WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

CALON PEJABAT

DIKLAT PIMPEMDAGRI

PEMBELAJARAN
SECARA TEORITIS

PEMBELAJARAN ASPEK
LEGAL-POLICY
FRAMEWORK

PEMBELAJARAN ASPEK
GOVERNMENT
LEADERSHIP-PRACTICE

UJI SERTIFIKASI
KOMPETENSI
PEMERINTAHAN

PEMIMPIN YANG
PROFESIONAL

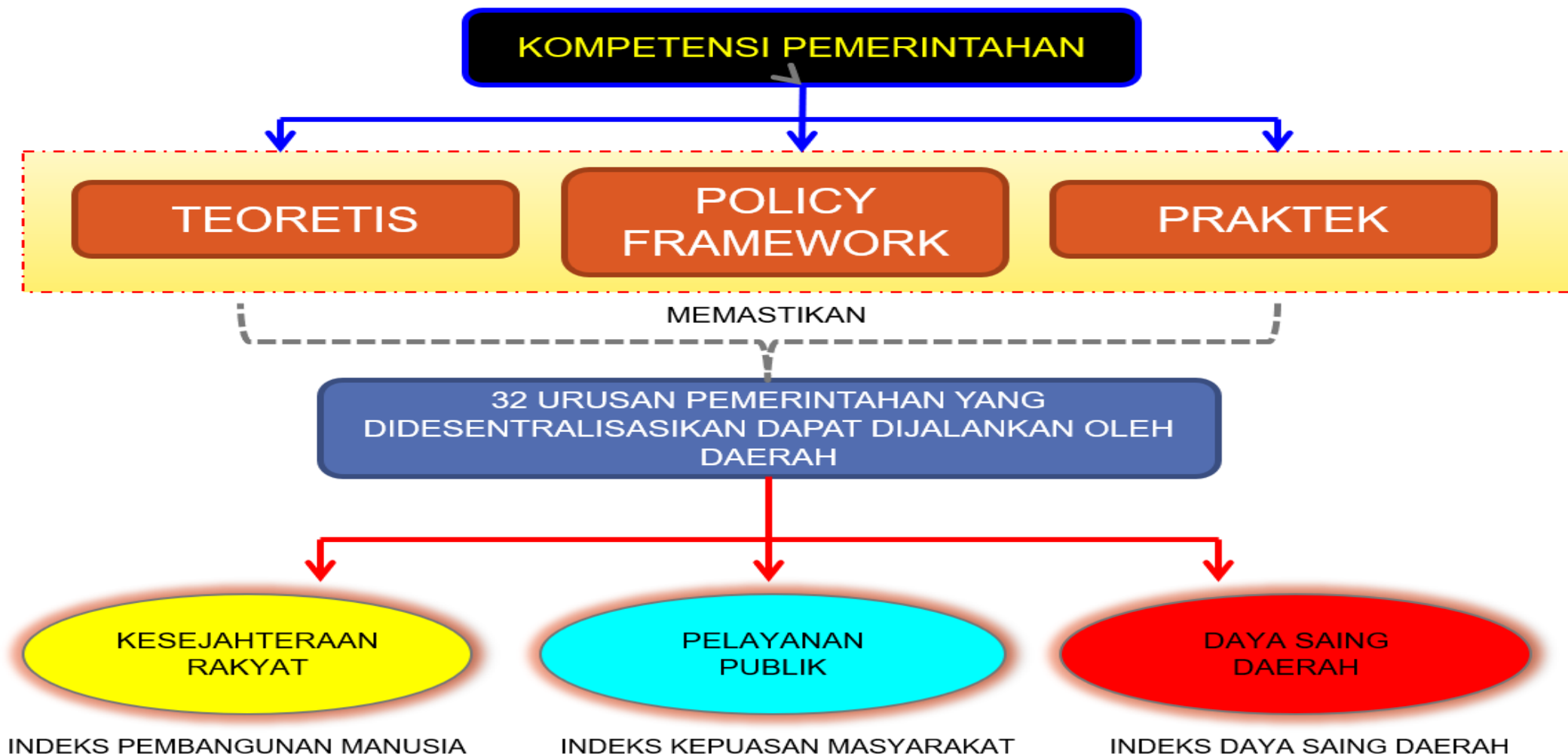
DIBUKTIKAN MELALUI

KOMPETENSI
PEMERINTAHAN

Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda secara profesional.

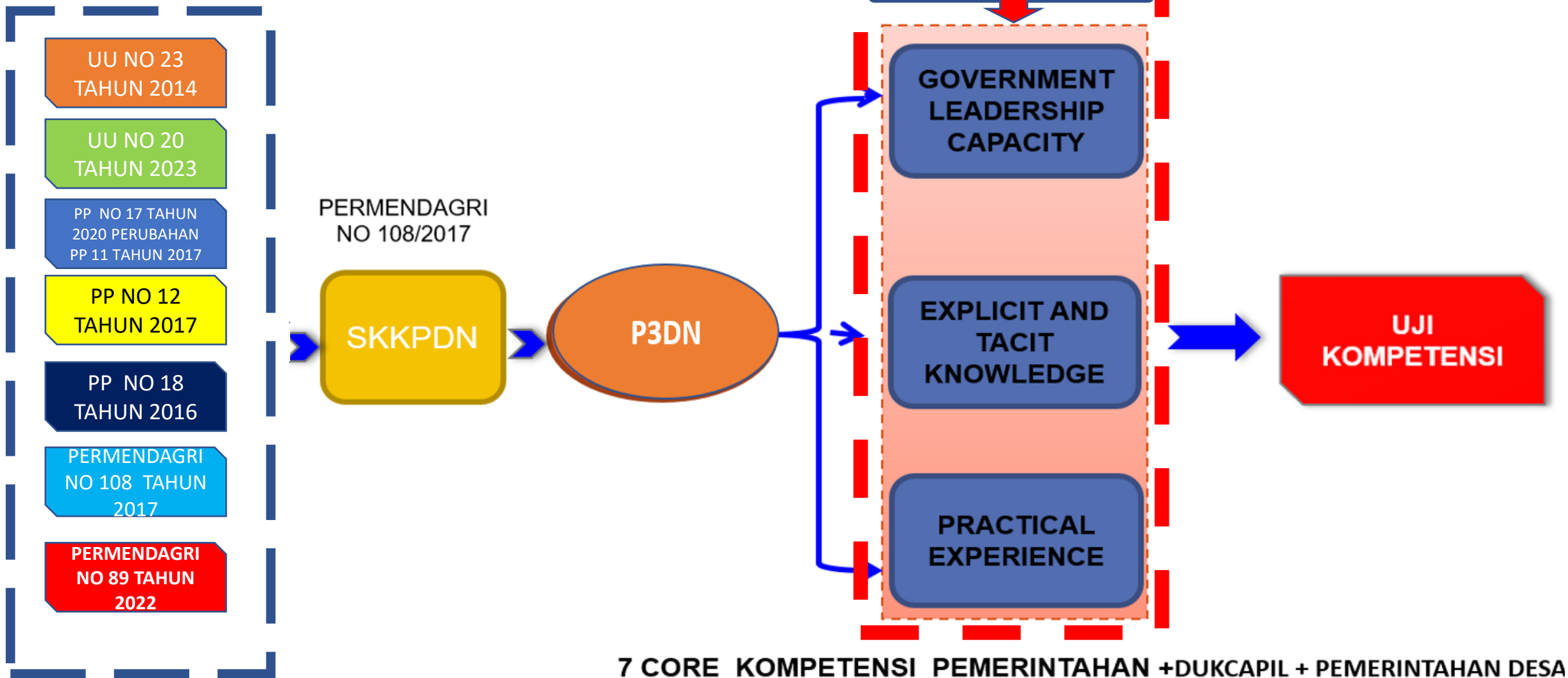


ARAH DAN TUJUAN DIKLAT PIMPEMDAGRI





KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN MELALUI DIKLAT PIMPEMDAGRI





Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri

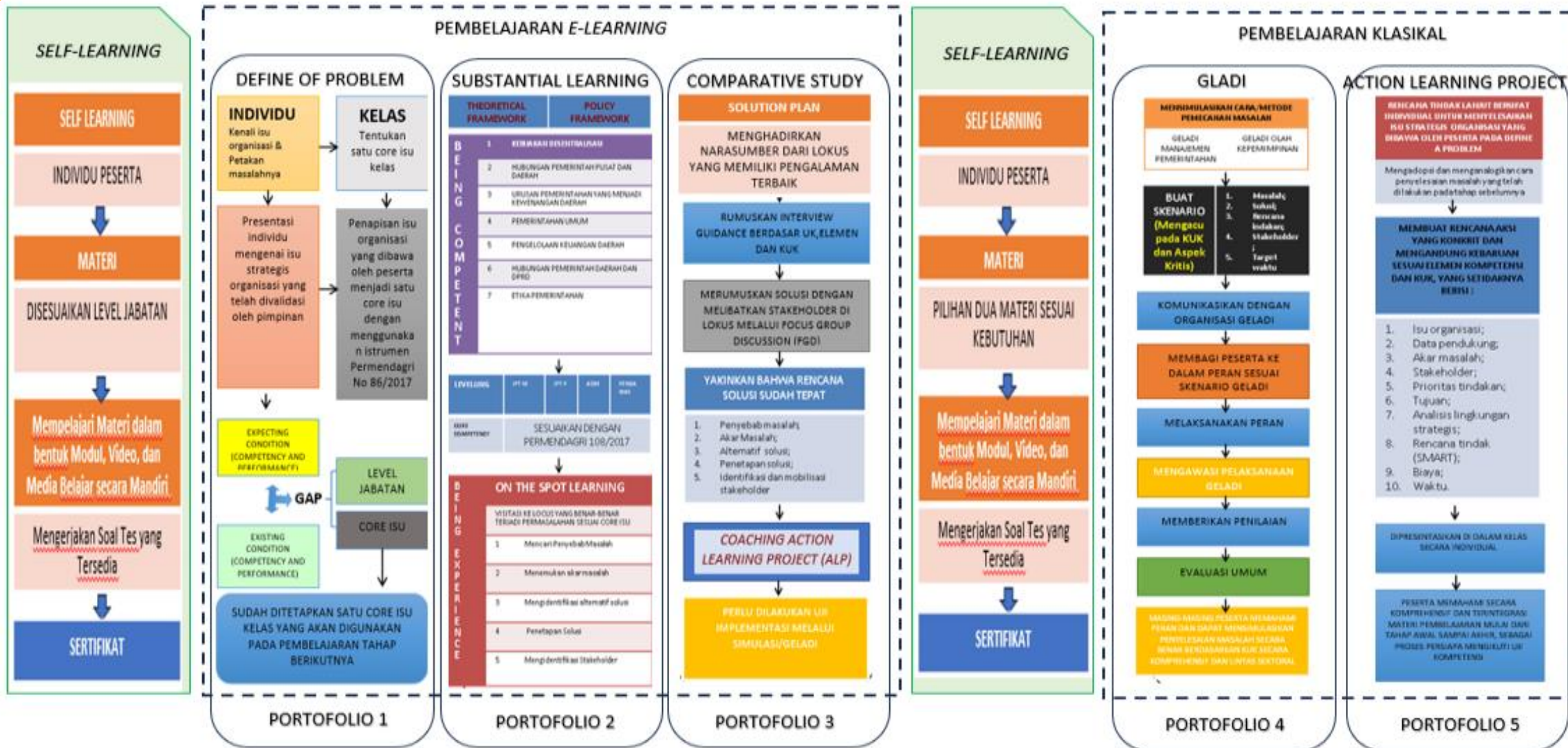
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



DESAIN PEMBELAJARAN DIKLAT PIMPEMDAGRI (PENDEKATAN 10:20:70)







*DUKUNGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PEMERINTAHAN*



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
 - 7) mewujudkan *good governance* pemerintah daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - 8) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD TA 2025, untuk:
 - a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kewilayahan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
 - c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau **kepemimpinan** pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan **Kepemimpinan** Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
 - e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepomongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
 - f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP-PDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota.
 - 9) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2024

Hal 78





SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam
Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
5	04	02	1.03	0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	1.03	0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	1.03	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	1.03	0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.03	0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Januari 2023

Nomor : 800.2.2/202.1/BPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tahun 2023

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri 85 Tahun 2017, dengan hormat disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 233, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki 4 (empat) kompetensi yakni:
 - a) kompetensi teknis;
 - b) kompetensi manajerial;
 - c) kompetensi sosiokultural; dan
 - d) kompetensi pemerintahan;
2. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 6 disebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah, di ayat 2 huruf b disebutkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan tersebut antara lain Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Menindaklanjuti mandat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri). Diklat Pimpemdagri difokuskan pada kompetensi pemerintahan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan etika pemerintahan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

E. Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri		
1. Tingkat Pengawas		
a. Metode Klasikal	per peserta	18.350.000,00
b. Metode <i>Blended Learning</i>	per peserta	8.500.000,00
2. Tingkat Administrator		
a. Metode Klasikal	per peserta	19.000.000,00
b. Metode <i>Blended Learning</i>	per peserta	9.500.000,00
3. Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi		
a. Metode Klasikal	per peserta	22.500.000,00
b. Metode <i>Blended Learning</i>	per peserta	12.500.000,00



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

TERIMA KASIH

(021) 79195075

bpsdm.kemendagri.go.id

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 8 Jakarta Selatan